

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Nusantara. Dalam Islam, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan menjadi kewajiban bagi umat Islam yang mampu menjalankan, dalam arti mampu secara materi maupun non materi. Perjalanan haji sudah sejak lama dilaksanakan oleh umat Islam Nusantara, diperkirakan sejak pertama Islam masuk ke pulau Nusantara, kaum Muslim di pulau ini sudah melakukan perjalanan haji ke Mekkah. Akan tetapi, belum ditemukan sumber secara valid tentang waktu pertama kali umat Islam Nusantara datang ke Mekkah.

Menurut Schrieke yang dikutip oleh Azyumardi Azra menyebutkan bahwa, orang-orang Melayu-Indonesia sudah terlihat kehadirannya di dekat barat laut India sejak awal abad ke-12. Selain itu, Schrieke juga menyatakan pada tahun 1440 M. Abdul al-Razzaq menemukan orang-orang Nusantara di Hormuz, begitu pula yang ditulis oleh Ibnu Bathuthah bahwa ia menemukan orang-orang Jawa (Nusantara) di antara kalangan pedagang asing di Kalikut, di pantai Malabar pada tahun 1346 M.¹

Dari data di atas, belum dapat diketahui waktu pasti umat Islam Nusantara pergi melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Sumber yang

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 73.

paling tua yang dapat diketahui tentang keberangkatan umat Islam Nusantara ke Mekkah, adalah pada tahun 1521 M. ketika Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berkunjung ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji.²

Sejarah perjalanan ibadah haji di pulau Nusantara terus berjalan dengan damai, sampai kedatangan Belanda yang mendarat di Banten pada tahun 1569 M. Kedatangan Belanda sebenarnya banyak mempengaruhi sejarah perjalanan haji umat Islam di pulau Nusantara, akan tetapi tidak bisa merubah niat kaum Muslim Nusantara untuk pergi menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Sejak pertama kali kedatangannya, Belanda berusaha menancapkan eksistensinya di pulau Nusantara dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang perdagangan. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan sebuah perusahaan perusahaan yang dikenal nama *Verenigde Oost-Indische Comgnie* (VOC).³ Sikap VOC terhadap kaum Muslim di pulau Nusantara tidak sebaik sikap penduduk pribumi dalam menyambut kedatangan mereka. Sikap yang ditunjukan VOC terhadap kaum Muslim di Nusantara khususnya mereka yang hendak berangkat menunaikan ibadah haji terasa sangat sentimen, terbukti pada tahun 1661⁴ VOC

² Achmad Taqiyudin et.al., *Antara Mekkah dan Madinah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 204. Lihat pula Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: Lkis, 2007), 106.

³ M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial* (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), 48.

⁴ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 17.

melarang para calon jamaah haji menumpang dikapal milik VOC dan juga melarang haji yang pulang dari Mekkah mendarat di Batavia.⁵

Penemuan mesin uap oleh James Watt pada akhir abad ke-18, yang kemudian oleh Robert Fulton dipergunakan untuk menggerakkan sarana angkutan air berdampak pada sarana transportasi yang dipakai oleh para jamaah haji, yang sebelumnya mengandalkan kapal layar dan memerlukan waktu selama tiga tahun, beralih memakai kapal laut bermesin uap.⁶ Apalagi setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1869 membuat perjalanan haji semakin cepat dan juga dapat menghemat biaya, sehingga jumlah jamaah haji dari Indonesia ke Mekkah semakin bertambah banyak.⁷

Akibat dari semakin banyaknya jumlah jamaah haji yang datang ke Mekkah, tidak sedikit dari para jamaah haji pulang dengan membawa ajaran ortodoks setelah menunaikan ibadah haji atau setelah sekian lama bermukim di tanah suci. Lambat laun ajaran tersebut berhasil menggantikan kedudukan mistik dan sinkretisme yang selama ini menguasai Indonesia.⁸ Berdasarkan kenyataan ini, Belanda beranggapan bahwa ibadah haji adalah penyebab penduduk pribumi menjadi fanatik dan akan menentang pemerintah Belanda, sehingga akan membahayakan kedudukannya di tanah air. Oleh sebab itu, pihak pemerintah Belanda

⁵ Kareel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984), 234.

⁶ Majid, *Berhaji*, 55-56.

⁷ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1980), 36.

⁸ Suminto, *Politik Islam*, 3.

mengeluarkan bermacam-macam peraturan yang dapat membatasi dan mempersulit ibadah haji.⁹ Salah satu diantaranya adalah mengeluarkan kebijakan tentang ordonansi haji.

Secara historis, Belanda sudah sejak lama membatasi dan mempersulit umat Islam Indonesia untuk pergi menunaikan ibadah haji. Pada tahun 1810, Gubernur Jendral Daendels mengeluarkan peraturan bahwa para calon jamaah haji, yang disebutnya sebagai pastor Islam, harus mempunyai pas jalan, apabila mereka ingin pergi dari satu tempat di Jawa ke tempat lain.¹⁰ Peraturan ini diperkuat pada tahun 1825,¹¹ yaitu ketika pemerintah Belanda mengeluarkan *Resolutie* pada tanggal 18 Oktober 1825 No. 9. Resolusi ini diarahkan pada pembatasan kuota dan mengawasi gerak-gerik jamaah haji. Salah satunya adalah ditetapkannya ongkos naik haji (ONH) sebesar f.110, termasuk paspor haji yang wajib dimiliki oleh setiap jamaah.¹² Selain itu, usaha pihak Belanda untuk mengawasi jamaah haji diperkuat pula dengan dibukanya konsulat Belanda di Jeddah tahun 1872.¹³

Akan tetapi peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda ini tidak sepenuhnya ditaati oleh umat Islam Indonesia yang hendak melaksanakan ibadah haji. Umat Islam beranggapan bahwa peraturan ini merugikan dan memberatkan umat, maka mereka mencari

⁹ Ibid.

¹⁰ Steenbrink, *Beberapa Aspek*, 235.

¹¹ *Staatsblad van Nederlansch-Indie* Tahun 1825 dan Resolutie 18 Oktober 1825 No. 9.

¹² Majid, *Berhaji*, 83-84.

¹³ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1945*, Cet VII (Jakarta: LP3ES, 1994), 32.

jalan lain untuk pergi ke Mekkah.¹⁴ Banyak diantara para jamaah haji yang pergi atau pulang haji menggunakan embarkasi Singapura atau Malaka.¹⁵ Atas dasar Resolusi pada tanggal 18 Oktober 1825 No. 9 yang dirasakan masih banyak kekurangan, maka pemerintah kolonial Belanda menyempurnakan Resolusi tersebut dengan mengeluarkan ordonansi haji pada tahun 1831, 1859, 1875, 1881, 1898, 1902, 1909, 1911, 1915, 1922, 1923, 1927, 1932 dan 1937. Kebanyakan dikeluarkannya ordonansi haji pasca Resolusi 1825 adalah sebagai penyempurnaan dari ordonansi-ordonansi yang sebelumnya.

Kelahiran ordonansi haji pada tahun 1859¹⁶ dilatar belakangi banyaknya penyalahgunaan gelar haji serta banyaknya jamaah haji Indonesia yang menetap di Mekkah dan tidak kembali ke tanah air setelah selesai menunaikan ibadah haji. Sedangkan ordonansi tahun 1872 mengatur tentang pengangkutan pribumi dan penetapan embarkasi hanya dilakukan pada pelabuhan Batavia, Surabaya, Semarang, Padang serta Ulee Lheue.¹⁷ Namun pada tahun 1898 pelabuhan-pelabuhan tersebut dibatasi hanya pada dua pelabuhan saja untuk pelabuhan embarkasi haji, yaitu pelabuhan Batavia dan Padang.¹⁸

Ordonansi tahun 1922 berisi tentang Ketentuan haji yang menetapkan tentang keharusan jamaah haji memiliki tiket kapal yang

¹⁴ Putuhena, *Historiografi Haji*, 139.

¹⁵ Majid, *Berhaji*, 83.

¹⁶ *Staatsblad van Nederlansch-Indie* Tahun 1959 No. 42.

¹⁷ *Staatsblad van Nederlansch-Indie* Tahun 1972 No. 179.

¹⁸ *Staatsblad van Nederlansch-Indie* Tahun 1898 No. 294.

harus di beli dari agen haji (*Pelgrimsagent*).¹⁹ Ketetapan ini merupakan penyempurnaan dari ordonansi haji 1898 yang tidak mencantumkan ketentuan tentang tiket kapal.²⁰ Dengan adanya agen haji (*Pelgrimsagent*), jamaah haji dapat lebih mudah memperoleh tiket kapal dan caloh haji dapat dibatasi gerak-geriknya.

Berbeda dengan ordonansi-ordonansi sebelumnya, kelahiran ordonansi 1927 dipicu karena suasana kemenangan Ibnu Saud di Mekkah. Akibat peristiwa tersebut, pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir akan kemungkinan agitator politik pribumi lari ke luar negeri dengan melakukan ibadah haji. Pemerintah kolonial Belanda merasa takut kedudukannya di Indonesia terancam hilang karena umat Islam mempunyai penguasa baru. Untuk membendung kemungkinan itu maka pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi haji pada tahun 1927.

Sedangkan ordonansi haji pada tahun 1932 memberi dasar hukum atas pemberian izin bagi organisasi bonefit umat Islam Indonesia, untuk menyelenggarakan pelayaran haji.²¹ Kebijakan ordonansi haji kali ini tidak lepas dari peran organisasi keagamaan Muhammadiyah. Berdasarkan kongres ke-17 di Minangkabau pada tahun 1930, Muhammadiyah

¹⁹ *Staatsblad van Nederlansch-Indie* Tahun 1922 No. 698.

²⁰ Putuhena, *Historiografi Haji*, 175.

²¹ *Staatsblad van Nederlansch-Indie* Tahun 1932 No. 554 Pasal 22a.

merekomendasikan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk membangun pelayaran haji sendiri bagi jamaah haji Indonesia.²²

Begitulah sepenggal sejarah perhajian Indonesia yang dapat penulis sampaikan. Namun yang akan dibahas pada penelitian ini menekankan pada kebijakan ordonansi di masa kolonial Belanda. Hal ini menarik diteliti, karena mengapa persoalan agama ditarik ke ranah kebijakan perpolitikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang jelas-jelas menyatakan netral agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan haji pada masa kolonial Belanda di Indonesia?
2. Bagaimana politik haji yang digunakan pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi umat Islam di Indonesia?
3. Mengapa pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan ordonansi haji?

C. Tujuan Penelitian

Segala aktivitas yang dilakukan, pasti tidak terlepas dari tujuan atau maksud yang hendak dicapai, begitu juga dalam penelitian ini seperti yang dikatakan oleh Sutrisno Hadi dalam buku *Metodologi Research*, bahwa suatu *research* khususnya dalam ilmu pengetahuan empirik pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji

²² Ali Mufrodi, *Haji Indonesia Dalam Perspektif Historis*, disampaikan dalam peresmian Jabatan Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003, 14.

suatu kebenaran pengetahuan.²³ Begitu pula dengan penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan haji pada masa kolonial Belanda di Indonesia.
2. Untuk mengetahui politik haji yang digunakan pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi umat Islam di Indonesia.
3. Untuk mengetahui alasan/penyebab pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan ordonansi haji.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat yang positif bagi semua orang, baik dari segi keilmuan akademik maupun dari sisi praktis:

1. Dari Sisi Keilmuan Akademik
 - a. Sebagai wacana dan informasi tentang sejarah umat Islam di Indonesia, khususnya sejarah perhajian di Indonesia.
 - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang sejarah kebudayaan Islam serta memperkaya historiografi Indonesia
 - c. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dalam kajian yang sama.
2. Dari Sisi Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi/masukan yang penting serta berguna bagi kehidupan masyarakat.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), 3.

E. Pendekatan dan Kerangka Teori

Berkaitan dengan judul yang dibahas, maka dalam melakukan rekontruksi sejarah, pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan historis dan pendekatan politik. Penggunaan pendekatan historis ini diharapkan bisa menampilkan kronologi sejarah secara runtut, karena suatu realitas itu tidak berdiri sendiri melainkan ada hal-hal yang mempengaruhinya.²⁴ Sedangkan pendekatan politik digunakan untuk mengetahui penyebab pemerintah kolonial Belanda menetapkan kebijakan ordonansi haji bagi umat Islam di Indonesia, yang berdampak terhadap semakin sulitnya umat Islam Indonesia untuk pergi melaksanakan ibadah haji karena peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji sebelum pergi ke Mekkah.

Selain menggunakan pendekatan historis dan politik, penelitian ini juga menggunakan teori kekuasaan. Menurut Robert M. MacIver kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau golongan untuk mengendalikan prilaku orang lain secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung dilakukan dalam bentuk memaksa, sedangkan secara tidak langsung berupa penyusunan segala inflastruktur kekuasaan yang dapat dilakukan melalui proses rekayasa.²⁵

²⁴ D.N. Aidit, *Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis* (Jakarta: Jajasan Pembaharuan, 1962), 127.

²⁵ Deden Fathurrahman dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: UMM Press, 2002), 22-23.

Kekuasaan ini dilakukan melalui adanya pola hubungan dimana terdapat pihak yang menjadi posisi sentral pemerintahan dan pihak lain yang harus tunduk atau taat. Dalam hal ini, yang berkuasa dan menempati posisi sentral adalah Belanda dan pihak yang diperintah adalah rakyat pribumi. Di kasus ordonansi haji ini yang harus tunduk pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda adalah umat Islam. Sebagai penguasa, Belanda mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang berdampak menyenangkan atau tidak kepada rakyat pribumi.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang haji di Indonesia memang bukan hal yang baru dalam penelitian, karena sebelumnya sudah ada beberapa orang yang menulis tentang haji di Indonesia. Diantaranya seperti penelitian-penelitian berikut:

1. M. Shaleh Putuhena, "*Historiografi Haji Indonesia*", yang terbit tahun 2007. Tulisan M. Shaleh Putuhena menjelaskan mengenai praktek pelaksanaan haji umat Islam di Indonesia sejak abad XV hingga pertengahan pertama abad XX. Selain itu, M. Shaleh Putuhena juga memaparkan perhajian baik dalam aspek politik, sosial maupun budaya.
2. M. Dien Majid, "*Berhaji Di Masa Kolonial*", yang terbit pada tahun 2008. Tulisan karya M. Dien Majid menjelaskan tentang perkembangan pelayaran yang digunakan oleh jamaah haji Indonesia.

Dalam tulisan M. Dien Majid juga menjelaskan mengenai berbagai fasilitas yang diperoleh jamaah haji di dalam kapal milik pemerintah kolonial Belanda.

3. Aqib Suminto, "*Politik Islam Hindia Belanda*", yang terbit tahun 1996. Tulisan karya Aqib Suminto mengulas secara jelas mengenai perpolitikan pemerintahan Belanda terhadap umat Islam. Dalam tulisan Aqib Suminto lebih menitik beratkan sepaik terjang Belanda dalam mengatasi pribumi yang beragama Islam dalam berbagai hal, termasuk mengenai ibadah haji yang dibahas sebagai bagian dari banyak masalah.

Karya-karya di atas tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penelitian dalam hal fokus dan pembahasannya. Penelitian ini berusaha mencari titik lain dari pelaksanaan haji di Indonesia. Fokus dan pembahasan penelitian ini adalah menitik beratkan pada pelaksanaan haji, politik haji dan kebijakan ordonansi haji pada masa kolonial Belanda di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *Methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahap yang harus ditempuh dalam metode Sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan

historiografi.²⁶ Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk selalu mengutamakan aspek rasionalitas agar diperoleh hasil yang dapat dipercaya, terhadap data yang ditemukan. Melalui tahapan metode sejarah ini, penulis berusaha menjelaskan tentang kebijakan ordonansi haji yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap umat Islam di Indonesia. Adapun tahapan-tahapan metode penelitian sejarah dijelaskan sebagai berikut:

1. Heuristik (Mencari dan Mengumpulkan Sumber atau Data)

Adalah kegiatan mengumpulkan berbagai sumber atau data sejarah yang mempunyai hubungan dengan penulisan penelitian ini. Adapun pengertian sumber sejarah adalah segala sesuatu yang bisa dipergunakan sebagai alat atau bahan untuk merekonstruksi, mendeskripsikan atau melukiskan kembali peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Terkait dengan judul penelitian ini adalah kebijakan ordonansi haji pada masa kolonial Belanda Belanda, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, sehingga teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan *library reseach*, yaitu dengan cara mengkaji, menelaah atau memeriksa berbagai sumber atau data yang terkait, baik itu sumber atau data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi perpustakaan.

²⁶ Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 43.

Sumber primer dari penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda tentang ditetapkannya ordonansi haji bagi umat Islam di Indonesia. Sumber primer yang berupa arsip ini didapat dari badan Perpustakaan dan Kearsip provinsi Jawa Timur. Sumber primer yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Revolutie van den Geuverneur-Greneral van Nederlandsch Indie*, 18 Oktober 1825 No. 9.
- b. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1859 No. 42.
- c. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1872 No. 179.
- d. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1898 No. 294.
- e. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1922 No. 698.
- f. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1927 No. 286.
- g. Arsip Nasional Republik Indonesia, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* Tahun 1932 No. 554 Pasal 22a.

Sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan haji, politik haji dan

kebijakan ordonansi haji di Indonesia. Sumber sekunder yang diperoleh setelah melakukan penelusuran dari buku-buku literatur adalah sebagai berikut:

- a. Achmad Taqiyudin et.al., *Antara Mekkah dan Madinah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- b. Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- c. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- d. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1945*, Cet VII, Jakarta: LP3ES, 1994.
- e. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya. 1980.
- f. Kareel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad ke-19*, Jakart: P.T. Bulan Bintang, 1984.
- g. M. Dien Majid, *Berhaji Di Masa Kolonial*, Jakarta: CV Sejahtera, 2008.
- h. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: Lkis, 2007.

2. Verifikasi (Kritik Data)

Setelah data terkumpul, maka yang harus dilakukan adalah menyeleksi, menilai, menguji untuk mendapatkan keabsahan sumber. Verifikasi ini digunakan untuk menentukan otensitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah.²⁷ Verifikasi ini terdiri dari:

a. Kritik Ekstern (Otentitas)

Yaitu suatu usaha meneliti atau menguji keaslian sumber yang telah diperoleh, sehingga validitas sumber tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kritik Intern (Kredibilitas)

Yaitu suatu usaha setelah mengetahui asli atau tidaknya data atau dokumen yang didapatkan selanjutnya di teliti kebenarannya dan kesesuaiannya dari isi data tersebut.²⁸ Dalam artian apakah data tersebut bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini dilakukan kritik intern, dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam berbagai sumber yang telah didapatkan. Langkah berikutnya adalah membandingkan antara isi sumber yang satu dengan yang lain guna menemukan keabsahan sumber dan

²⁷ Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu*, 47.

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Motode Penelitian Sejarah, Cet II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 58-64.

mengambil data yang bisa dipercaya. Melalui kritik tersebut, diharapkan agar penulisan skripsi ini dapat menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran juga disebut analisis sejarah, analisis berarti menguraikan. Analisis sejarah adalah menguraikan sumber-sumber atau data-data yang telah dikumpulkan, dikritik, dibandingkan kemudian disimpulkan agar dapat dibuat penafsiran sehingga bisa diketahui kausalitas dan kesesuaian dengan masalah yang dibahas.

Upaya yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan maksud agar dapat menguasai masalah yang dibahas. Selanjutnya dilakukan sistesis sebagai penyatuan data yang telah diperoleh sesuai dengan kerangka penulisan. Tahap ini dimaksudkan untuk mencari runtutan peristiwa sejarah kebijakan ordonansi haji pada masa kolonial Belanda di Indonesia tahun 1869-1932 M. yang juga menggunakan bantuan pendekatan historis dan politik.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah. Historiografi adalah penulisan, pemaparan atau pelaporan dari hasil

penelitian.²⁹ Pada laporan penelitian ini penulis berusaha menuangkan fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai sumber yang diperoleh, baik itu sumber primer maupun data sekunder sehingga bisa menghasilkan karya ilmiah yang bisa diperhitungkan dalam khazana keilmuan khususnya yang berkaitan dengan historiografi Islam.

H. Sistematika Bahasan.

Agar bisa memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka diperlukan sebuah sistemasi terhadap isi dengan membagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Dalam penelitian ini terdiri lima bab, adapun sistematika bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika bahasan. Intinya bab ini merupakan pengantar secara sekilas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Pembahasan mengenai metodologi juga diuraikan dengan menggunakan beberapa teori sebagai bahan landasannya.

Bab II merupakan langkah awal pembahasan yang berisi penjelasan mengenai sejarah haji di Nusantara sebelum kedatangan Belanda, di bab ini juga akan menjelaskan mengenai tinjauan umum haji

²⁹ Ibid., 67.

yang meliputi: pengertian haji, syarat haji, rukun haji, macam-macam pelaksanaan haji dan makna haji.

Bab III ini akan menjelaskan mengenai haji di masa kolonial Belanda termasuk pada masa VOC serta politik Islam dan politik haji yang digunakan Belanda dalam menghadapi umat Islam di Indonesia.

Bab IV ini akan menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pelaksanaan haji. Di bab ini akan menguak penyebab pemerintah kolonial Belanda menetapkan kebijakan ordonansi haji, bagaimana pelaksanaannya dan dampak dari ditetapkannya ordonansi haji terhadap umat Islam di Indonesia, termasuk juga reaksi umat Islam Indonesia terhadap kebijakan ordonansi haji.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran